



PERATURAN BUPATI TANGERANG

NOMOR 23 TAHUN 2011

TENTANG

**PEDOMAN PENANDATANGANAN IJAZAH ATAU SURAT
TANDA TAMAT BELAJAR PADA SATUAN
PENDIDIKAN FORMAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI TANGERANG,

- Menimbanga : a. bahwa Ijazah atau Surat Tanda Tamat Belajar merupakan surat pernyataan resmi dan sah yang berlaku secara nasional dan menyatakan seorang peserta didik telah lulus ujian sekolah dan lulus ujian nasional ;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a diatas, perlu diatur Pedoman Penandatanganan Ijazah atau Surat Tanda Tamat Belajar pada Satuan Pendidikan Formal yang dituangkan dalam Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) ;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010) ;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) ;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4472) ;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844) ;
6. Undang-undang

6. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/ Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1966 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2797) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5121) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4941) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157) ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1704) ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 0810).

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah ;
 2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah ;
 3. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 37 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENANDATANGANAN IJAZAH ATAU SURAT TANDA TAMAT BELAJAR PADA SATUAN PENDIDIKAN FORMAL

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tangerang ;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah ;
3. Bupati adalah Bupati Tangerang ;
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang ;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang ;
6. Pelaksana Tugas Kepala Sekolah yang selanjutnya disebut Plt Kepala Sekolah adalah Kepala Sekolah definitif yang diberi tugas tambahan sebagai pelaksana tugas pada sekolah lain ;
7. Satuan Pendidikan adalah Sekolah Dasar (SD) atau Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau Sekolah Menengah Atas (SMA) atau Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang dikelola dan diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah ;
8. Kepala Sekolah adalah Guru yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang mengelola Satuan Pendidikan pada jalur Pendidikan formal ;
9. Ijazah atau Sekolah Tanda Tamat Belajar yang selanjutnya disingkat STTB adalah surat pernyataan resmi dan sah yang berlaku secara nasional dan menyatakan bahwa seorang peserta didik telah lulus Ujian sekolah dan Lulus Ujian Nasional ;
10. Akreditasi Sekolah adalah penilaian standar nasional pendidikan yang dilakukan oleh Badan Akreditasi Sekolah ;
11. Cap atau Stempel Satuan Pendidikan atau Sekolah yang selanjutnya disebut Stempel Sekolah adalah stempel yang berhak digunakan oleh Kepala Sekolah Negeri Penyelenggara Ujian sekolah dan Ujian Nasional.

Pasal 2

- (1) STTB jalur pendidikan formal ditandatangani oleh Kepala Satuan Pendidikan atau Kepala Sekolah definitif yang telah diberi tugas, tanggungjawab dan wewenang mengelola satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal.
- (2) Kepala Satuan Pendidikan atau Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud ayat (1), yaitu :
 - a. Bagi Satuan Pendidikan atau Sekolah yang dikelola dan diselenggarakan oleh Pemerintah ditandatangani Kepala Sekolah definitif.

b. Bagi

- b. Bagi Satuan Pendidikan atau Sekolah yang dikelola dan diselenggarakan oleh masyarakat ditandatangani oleh :
 1. Guru yang telah diberikan tugas sebagai Kepala Sekolah yang dipekerjakan (DPK) berdasarkan Keputusan Bupati yang ditugaskan sebagai Kepala Sekolah pada satuan pendidikan yang dikelola atau diselenggarakan oleh masyarakat.
 2. Guru yang telah diberikan tugas sebagai Kepala Sekolah berdasarkan Keputusan Ketua Yayasan dan telah diberikan ijin memimpin sebagai Kepala Sekolah oleh Dinas.

Pasal 3

- (1) Dalam hal Satuan Pendidikan atau Sekolah yang dikelola dan diselenggarakan oleh Pemerintah sedang mengalami kekosongan Kepala Satuan Pendidikan atau Kepala Sekolah karena mencapai batas usia pensiun atau lainnya, Ijazah atau surat tanda tamat belajar peserta didik ditandatangani oleh Pelaksana Tugas Kepala Sekolah SDN, SMPN, SMAN dan SMKN yang telah diberikan tugas sebagai Kepala Sekolah.
- (2) Dalam hal Satuan Pendidikan atau Sekolah yang dikelola dan diselenggarakan oleh masyarakat tidak memiliki Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b angka 1 dan 2 dan /atau sekolah tersebut belum terakreditasi atau hanya terakreditasi “ C “ atau “ D “ , peserta didik sekolah tersebut ujian sekolah dan ujian nasionalnya menggabung ke sekolah lain, ijazah atau surat tanda tamat belajar peserta didik ditandatangani oleh Kepala SDN, SMPN, SMAN dan SMKN penyelenggara Ujian Sekolah dan Ujian Nasional yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.
- (3) Dalam hal Satuan Pendidikan atau Sekolah tersebut belum memiliki ijin pendirian/ijin operasional, maka :
 - a. Peserta didik satuan pendidikan atau sekolah tersebut dipindahkan kepada satuan pendidikan atau sekolah yang dikelola dan diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah atau Sekolah yang dikelola dan diselenggarakan oleh masyarakat yang telah terakreditasi minimal “B”.
 - b. STTB peserta didik satuan pendidikan atau sekolah tersebut ditandatangani oleh Kepala Sekolah penyelenggara ujian sekolah dan ujian nasional yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.
- (4) Cap atau Stempel Satuan Pendidikan atau Sekolah pada STTB peserta didik sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) adalah cap atau Stempel Satuan Pendidikan atau Sekolah Negeri penyelenggara Ujian Sekolah dan Ujian Nasional.

Pasal 4

- (1) Dalam hal Kepala Sekolah sakit lebih dari 18 (delapan belas) bulan atau Kepala Sekolah sakit belum 18 (delapan belas) bulan tetapi sudah tidak dapat melaksanakan tugas dan tanggungjawab mengelola satuan pendidikan atau Sekolah, Kepala Dinas mengangkat Plt Kepala Sekolah.
- (2) STTB peserta didik satuan pendidikan atau sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Plt. Kepala Sekolah.

Pasal

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya dan memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tangerang.

Ditetapkan di Tigaraksa

pada tanggal 1 - 6 - 2011

BUPATI TANGERANG

ttd.

H. ISMET ISKANDAR

Diundangkan di Tigaraksa

pada tanggal 1 – 6 - 2011

SEKRETARIS DAERAH

ttd.

H. HERMANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2011 NOMOR 23